



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

Jln. Sp. Teriti - Pondok Baru, Senule Kayu - Redelong.
No. E-mail: panwaslubenermeriah17@gmail.com, KodePos: 24581

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Penemu :

Sdr. MISRIADI
Panitia Pengawas Pemilu Desa (PPD)
Kecamatan Gajah Putih Kabupaten
Bener Meriah

Terlapor :

Caleg DPRa Nomor Urut 5 atas nama
Sdr. ARAMIKO ARITONANG dari Partai
GOLKAR

Tempat dan Waktu Peristiwa :

Desa Simpang Rahmat Kecamatan
Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah
pada hari Jum'at tanggal 15 Maret
2019 Pukul 20.00 WIB.

Tanggal Temuan :

15 Maret 2019

Putusan Pengawas Pemilu:

Bahwa terhadap kampanye Pertemuan Dialogis
dibatalakan/dibubarkan karena pelaksanaan
kampanye tidak memiliki Surat Tanda Terima
Pemberitahuan (STTP).

Uraian Kejadian :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekitar Pukul 19.00 WIB, Caleg DPRa Nomor Urut 5 atas nama Sdr. ARAMIKO ARITONANG dari Partai GOLKAR melakukan kampanye Pertemuan Dialogis di Desa Simpang Rahmat Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. Terhadap hal tersebut, Panitia Pengawas Pemilu Desa (PPD) Simpang Rahmat Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah melakukan pengawasan dan ditemukan bahwa pelaksanaan kampanye Pertemuan Dialogis tidak disertai dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).


MISRIADI
(Penemu)

ARAMIKO ARITONANG
(Terlapor)

Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Bener Meriah
Kordiv. Hukum, Penindakan Pelanggaran
dan Sengketa,


(RAMDONA, S.H.)